

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi p0litik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dar i tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Ind0nesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind0nesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Ind0nesia dan seluruh tumpah darah Ind0nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan s0sial;
 - b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, tekn0l0gi, k0munikasi, dan inf0rmasi mend0r0ng bangsa-bangsa untuk saling meningkatkan hubungan di segala bidang, termasuk bidang pertahanan dengan menjalin kerja sama antarnegara, baik bilateral maupun multilateral;

c. bahwa...

- bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan C. dan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Ind0nesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka pada tanggal 10 April 2003 di Jakarta telah ditandatangani Mem0randum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Ind0nesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Mem0randum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Ind0nesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation) dengan Undang-Undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind0nesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang N0m0r 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Ind0nesia Tahun 1999 N0m0r 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0nesia N0m0r 3882);
- 3. Undang-Undang N0m0r 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasi0nal (Lembaran Negara Republik Ind0nesia Tahun 2000 N0m0r 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0nesia N0m0r 4012);
- 4. Undang-Undang N0m0r 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Ind0nesia Tahun 2002 N0m0r 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0nesia N0m0r 4169);

5. Undang-Undang .. .

5. Undang-Undang N0m0r 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasi0nal Ind0nesia (Lembaran Negara Republik Ind0nesia Tahun 2004 N0m0r 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0nesia N0m0r 4439);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION).

Pasal 1

Mengesahkan Mem0randum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Ind0nesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 10 April 2003 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Ind0nesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik IndOnesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Bir0 Hukum dan Administras Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

Bigman T. Simanjuntak

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu fakt0r yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dar i luar negeri dan/atau dari dalam negeri memperkuat suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, tekn0l0gi, k0munikasi, dan inf0rmasi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, kerja sama internasi0nal di bidang pertahanan merupakan hal yang sangat diperlukan. Kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling mengh0rmati kedaulatan masing-masing negara.

Sebagai perwujudan kerja sama Pemerintah Republik Ind0nesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di bidang pertahanan, telah ditandatangani Mem0randum Saling Pengertian kerja sama di bidang pertahanan pada tanggal 10 April 2003 di Jakarta dan selanjutnya perlu disahkan dengan undang-undang.

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengesahkan Mem0randum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Ind0nesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan agar dapat dilaksanakan Beberapa bagian penting dalam Mem0randum Saling Pengertian antara lain:

- 1. Penetapan kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral di antara badan pertahanan kedua pemerintah melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan atas dasar rasa saling percaya dan untuk tujuan perdamaian.
- 2. Lingkup kerja sama meliputi peningkatan kerja sama teknis, dukungan pr0duksi dan pelayanan, industri pertahanan, pertukaran inf0rmasi intelijen, ilmu pengetahuan dan tekn0l0gi pertahanan, sumber daya manusia, serta kerja sama Angkatan Bersenjata dalam bidang 0perasi, latihan bersama dan l0gistik.
- 3. Pembentukan K0mite Bersama dalam kerja sama pertahanan.
- 4. Kedua belah pihak berkewajiban untuk melindungi inf0rmasi yang bersifat rahasia.
- 5. InfOrmasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi yang disetujui Oleh para ketua kOmite bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5152